



## P U T U S A N

Nomor : 23 / Pdt.G / 2013 / PA.Msa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### L A W A N

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan, Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Msa. tanggal 04 Maret 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



1. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98 / 14 / VII / 2011 tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato sampai dengan akhir Oktober 2012;
3. Bahwa selama 1 tahun 6 bulan lebih pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 1 tahun lebih, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal November 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:
  - Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah kediaman pada pagi dini hari;
  - Tergugat sering kali berjalan dengan wanita lain dan ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan terus mengulangi perbuatan tersebut;
  - Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan memukul Penggugat karena tidak mau menggugurkan kandungan (kehamilan kedua) yang telah berusia 3 bulan hingga Penggugat mengalami keguguran;



5. Bahwa sejak akhir Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi ataupun hubungan suami isteri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang secara pribadi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nursaidah, S. Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 ;
- Bahwa pada poin 4, benar Tergugat sering keluar malam dan kembali pada pukul 11 malam, dan benar banyak wanita lain yang sering pergi dengan Tergugat itu adalah teman kantor bukan teman dekat;
- Bahwa benar Tergugat sering mencacimaki Penggugat karena ketika Tergugat menyuruh Penggugat memakai alat kontrasepsi (KB), Penggugat menolak dan akhirnya Penggugat hamil dan Tergugat menyuruh Penggugat menggugurkan kandungan namun Penggugat tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran dan pemukulan;
- Bahwa gugatan pada poin 5 benar, namun Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa tidak benar Tergugat pulang jam 11 malam lebih banyak Tergugat pulang jam 1 malam;
- Bahwa sebenarnya Tergugat ada hubungan dengan perempuan bernama WIL atas pengakuan Tergugat sendiri, dan kalau ditegur Tergugat marah-marah;
- Bahwa memang benar Penggugat yang pergi dari rumah namun Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pula pada tangan 2 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/14/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (bukti.P) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Penggugat di Paguat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Lemito di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan balik lagi ke Paguat di rumah orang tua Penggugat begitu seterusnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja sampai dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang mengadu pada saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa penggugat dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat ada bekas pukulan pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 3. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lemito selama lebih kurang 3 bulan lamanya, setelah dua kali bolak balik kemudian mereka pulang ke rumah saksi pada bulan Desember 2012, dan terakhir Tergugat balik ke rumah orang tuanya di Lemito sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun hanya bertahan rukun selama satu bulan;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat sudah jarang kembali ke rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena lebih banyak terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Lemito di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Lemito menengok Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain ketika ada acara di pantai wisata Libuo, pada saat saksi sedang berojek;
- Bahwa sekarang sudah 6 bulan lamanya Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat di rumah keluarganya di Paguat;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, segala urusan dan nafkah buat Penggugat dan anaknya, Penggugat minta kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pembuktiannya di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan bahwa dia tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan, namun pada tahap akhir persidangan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan melalui proses mediasi dengan mediator **Nursaidah, S.Ag.**, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Msa., tanggal 26 Maret 2013, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi akta nikah dan 3 orang saksi di persidangan, namun dari keterangan ke tiga orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka untuk melengkapi keterangan satu orang saksi tersebut Penggugat mengangkat sumpah suppletioir (vide pasal 182 RB.g);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P, dan keterangan saksi serta sumpah suppletioir, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 25 juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sering pergi dengan wanita lain dan pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa benar Tergugat marah dan memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau disuruh oleh Tergugat untuk mengururkan kandungannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakuinya dan membenarkannya, maka dengan pengakuan Tergugat ditambah dengan alat bukti (keterangan para saksi) serta sumpah suppletioir Penggugat, dianggap telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pengakuan Penggugat tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan pembuktian yang lengkap dan sempurna (*volleding bewijs*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus lebih dari setahun lamanya, bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang keras menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya dengan cara mencaci maki bahkan memukul Penggugat, hal ini adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena sudah sekian lamanya tidak diberikan nafkah oleh Tergugat dan Tergugatpun tidak keberatan bercerai dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang



demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan, kemudian tidak hadir pada tahap akhir persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), sesuai ketentuan pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat



agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa, 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH,S.Ag.,M.H. dan RIFA'I, S.Ag.,SH., masing-masing Hakim Anggota,



putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. SALMA MUSADA, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

RIFAI, S.Ag.,S.H.

Dra. SALMA MUSADA, SH.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



J u m l a h      R p . 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)